

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
KELURAHAN PARAKAN WETAN
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II	6
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	7
BAB III	8
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	8
Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	8
Pendapatan - LRA	8
Belanja	8
Pendapatan - LO	10
Beban	11
Aset	11
Kewajiban	12
Ekuitas Dana	11
Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	13
BAB IV	15
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	15
BAB V	16
PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Parakan Wetan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalah pahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar

bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Temanggung nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

- Target Kinerja keuangan tidak hanya berdampak kepada pencapaian kinerja keuangan untuk sarpras pemberdayaan tetapi juga berdampak pada anggaran rutin,
- Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Parakan Wetan Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp 447.203.037 (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau tercapai 93.84 % dari target Anggaran sebesar Rp 476.575.185 (Empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :
 1. Belanja administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp 32.545.000 (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 97.3 % dari total Anggaran Sebesar Rp 33.449.000 (Tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
 2. Belanja penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp 58.061.777 (Lima puluh delapan juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 91.05% dari total Anggaran Rp 63.769.050 (Enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah)
 3. Belanja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp 25.986.860 (Dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau 99,12 % dari total Anggaran Rp 26.218.200 (Dua puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah)
 4. Belanja kegiatan pemberdayaan kelurahan sebesar Rp 330.609.400 (Tiga ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) atau 93.62 % dari total Anggaran sebesar Rp

353.138.935 (Tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)

2.1 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Tahun Anggaran 2023 yang tidak optimal antara lain :

1. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan, hal ini menimbulkan banyak hambatan utamanya dalam pelaksanaan pembangunan sarpras tidak bisa memenuhi target sehingga banyak proyek tidak dapat dilaksanakan dan tidak harus diusulkan ulang dalam musren dan perencanaan pembangunan ;
2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan, sehingga banyak program pemberdayaan tidak dapat dilaksanakan karena pemotongan anggaran yang mengakibatkan pelatihan atau peningkatan SDM masyarakat tidak dapat dilaksanakan;

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
SKPD

- 3.1. Rincian penjabaran dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD
- 3.1.1. Pendapatan - LRA

Untuk tahun 2023 APBD pada Kelurahan Parakan Wetan penetapan target pendapatan yaitu Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) terealisasi Rp13.000.000 (Tiga belas Juta rupiah) ,

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000	13.000.000	3.000.000
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000	13.000.000	3.000.000
4102	Retribusi Daerah	10.000.000	13.000.000	3.000.000
410202	Retribusi Jasa Usaha	10.000.000	13.000.000	3.000.000
41020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000	13.000.000	3.000.000
410202010002	Retribusi Penyewaan Tanah	0	0	
410202010003	Retribusi Penyewaan Bangunan	10.000.000	13.000.000	3.000.000
	JUMLAH	10.000.000	13.000.000	3.000.000

3.1.2. Belanja

Realisasi APBD Tahun 2023 pada Kelurahan Parakan Wetan sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2023 untuk OPD Kelurahan Parakan Wetan Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.

REALISASI ANGGARAN (OBJEK)

KELURAHAN PARAKAN WETAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
5	BELANJA DAERAH	476.575.185	447.203.037	-29.372.148
51	BELANJA OPERASI	0	0	0
5101	BELANJA PEGAWAI	0	0	0
5102	Belanja Barang dan Jasa	476.575.185	447.203.037	-29.372.148
5105	BELANJA HIBAH	-	-	-
52	BELANJA MODAL	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	476.575.185	447.203.037	-29.372.148

Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp 447.203.037. atau tercapai 93.84 % dari target sebesar Rp 476.575.185

1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai ,Belanja barang/ jasa dan Belanja Hibah. Berikut realisasinya:

- Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 0 atau 100 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 0
- Belanja Barang / Jasa terealisasi sebesar Rp.447.203.037 atau 93,84 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 476.575.185
- Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. - atau - % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. - karena adanya efisiensi harga barang,

Belanja Barang / Jasa tidak terserap 6.16 % karena ada sisa anggaran yang tidak dapat dibelanjakan.

3.1.2.2 Belanja Modal

Pada Tahun anggaran 2023 Kelurahan Parakan Wetan ada belanja Modal Rp - atau - % dari total Anggaran sebesar Rp -

3.1.3 Pendapatan - LO

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	13.000.000
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	13.000.000
7102	Retribusi Daerah-LO	13.000.000
710202	Retribusi Jasa Usaha-LO	13.000.000
71020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	13.000.000
710202010003	Retribusi Penyewaan Bangunan -LO	13.000.000
	JUMLAH	13.000.000

3.1.4 Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	471.724.925,28
81	BEBAN OPERASI	471.724.925,28
8101	BEBAN PEGAWAI	0
8102	BEBAN BARANG DAN JASA	447.144.211,00
8105	BEBAN HIBAH	-
82	Beban Penyusutan dan Amortisasi	.24.580.714,28
	JUMLAH	471.724.925,28

3.1.5 Aset

a. Aset Lancar

- Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2023	2022
	Rp	Rp
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah Kas dan Setara Kas	0,00	0,00

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023
sebesar Rp 0,00

b. Persediaan

Persediaan	2023 (RP)	2022 (Rp)
Cover	472.000	
Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	0	100.000
bahan komputer	0	84.000
bahan perabot kantor	0	13.000
Stopmap kertas	20.000	
Pembersih proselin	63.000	
Pewangi ruangan	60.000	
Jumlah Persediaan	615.000	197.000

c. Aset Tetap

Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1301	Tanah	6.146.276.654,00			6.146.276.654,00
1302	Peralatan dan Mesin	230.942.556,00			230.942.556,00
1303	Gedung dan Bangunan	596.000.000,00			596.000.000,00
1305	Aset Tetap Lainnya	66.500,00			66.500,00
	JUMLAH	6.973.285.710,28			6.973.285.710,28

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 Rp 6.973.285.710,28 tidak terdapat penambahan di tahun 2023 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 603.494.341,72

d. Aset lainnya

Jumlah aset lainnya Rp 0 yang terdiri dari aset tidak berwujud Rp 1.000.000 dan aset lainnya Rp 54.046.000 tahun 2023 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

3.1.6 Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	2023	2022
	Rp	Rp
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
Upah tenaga kebersihan dan jaga malam	3.550.000	3.550.000
Air	10.400	28.000
Telpon	58.500	58.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.618.900	3.636.000

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dari Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.618.900

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	2023	2022
	Rp	Rp
Utang Dalam Negeri	0	0
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0

Baik di tahun 2023 maupun tahun 2022 tidak ada kewajiban jangka panjang.

3.1.7 Ekuitas Dana

Akuntabilitas ini menggambarkan nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan aset dengan kewajiban. Maka Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Keterangan	2023	2022
	Rp	Rp
Ekuitas Awal	6.366.728.642,28	5.737.196.503,98
Surplus/ (Defisit) LO	-458.724.925,28	-792.021.203,70
Koreksi Kesalahan, Perubahan, Kebijakan Akuntansi	50.980.378,00	742.101.981,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	383.222.659,00	679.541.361,00
Ekuitas Akhir	6.342.206.754,00	6.366.728.642,28

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi sebesar Rp. 50.980.378 merupakan pelimpahan UP/GU dari Kecamatan Parakan selama tahun 2023.

LAPORAN NERACA KELURAHAN PARAKAN WETAN**PERIODE : 31 DESEMBER 2023**

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	6.370.361.368,28	6.345.825.654,00
11	ASET LANCAR	570.000,00	615.000,00
1101	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
1112	Persediaan	570.000,00	615.000,00
13	ASET TETAP	6.369.791.368,28	6.345.210.654,00
1301	Tanah	6.146.276.654,00	6.146.276.654,00
1302	Peralatan dan Mesin	230.942.556,00	230.942.556,00
1303	Gedung dan Bangunan	596.000.000,00	596.000.000,00
1305	Aset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
1307	Akumulasi Penyusutan	-603.494.341,72	-628.075.056,00
	JUMLAH ASSET	6.370.361.368,28	6.345.825.654,00
2	KEWAJIBAN	3.632.726,00	3.618.900,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.632.726,00	3.618.900,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2106	Utang Belanja	3.632.726,00	3.618.900,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.632.726,00	3.618.900,00
3	EKUITAS	6.366.728.642,28	6.342.206.754,00
31	EKUITAS	6.366.728.642,28	6.342.206.754,00
3101	Ekuitas	6.366.728.642,28	6.417.709.020,28
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0,00	383.222.659,00
	JUMLAH EKUITAS	6.366.728.642,28	6.342.206.754,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.370.361.368,28	6.345.825.654,00

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Kelurahan Parakan Wetan merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Parakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah Kecamatan Parakan dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Temanggung.

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
5. Pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.



BAB V PENUTUP

Dari penjelasan masing-masing pos keuangan Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Kelurahan Parakan Wetan terserap 93.84 %. Sisa anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 29.372.148

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan ke depan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Target kinerja Tahun Anggaran 2023 alhamdulillah sudah tercapai adapun sisa anggaran yang ada merupakan sisa anggaran dari belanja bahan baku material yang sudah dilelangkan..

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan

masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 4 Januari 2024

Lurah Parakan Wetan

PURWANTO,S.Sos

NIP. 19680414199102 1 001